



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2015/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. ALI PANANGI;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Apoang, Kecamatan Sendana,
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Toba, S.H., dan Muh. Nurdin Solo, S.H., beralamat di Jalan Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 4 Januari 2016, dengan register Nomor: 1/Pid.B/HK/I/2016/PN.Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn, tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ali Panangi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung bawang merah;
 - 2 (dua) karung bawang merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kasus aquo terkait adanya perikatan atas kesepakatan jual beli bibit bawang merah antara saksi Syarifuddin mewakili perusahaan bawang di Bima sebagai penjual dan saksi Supardi, SP.MA., sebagai pembeli yang menerima barang yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bibit bawang Dinas Pertanian Sulawesi Barat;
2. Bahwa perikatan jual beli tersebut kedua belah pihak bersepakat dengan harga Rp.20.000,00,- dengan cara pembayaran berketapan yakni dibayar setelah satu minggu barang diterima ditempat pembeli;
3. Bahwa belakangan timbul permasalahan karena sampai batas waktu yang disepakati atau sampai saat ini, pembeli belum juga memenuhi kewajibannya kepada penjual, menurut bahasa hukum disebut wanprestasi atau cidera janji;
4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta adanya itikad baik saksi Supardi, SP. MA,- selaku penerima barang membayar kepada penjual secara diangsur dimana angsuran pertama sebesar Rp.5.000.000,00,- telah diserahkan kepada seseorang yang dipercaya;
5. Bahwa sebagaimana dinyatakan di depan persidangan Terdakwa adalah mitra merasa bertanggung jawab atas pembelian bibit bawang oleh saksi Supardi, merasa turut bertanggung jawab bersedia akan menanggung sebagian pembayaran, setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa bertanggung jawab secara perdata atas pembayaran dari pembelian bibit bawang melalui saksi Syarifuddin;
6. Adapun sebab-sebab sehingga bibit bawang belum dibayar disebabkan adanya penolakan saksi Sahid, S.H., selaku kontraktor proyek pengadaan bibit bawang dinas pertanian Sulawesi Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jenis dan mutu yang tidak memenuhi kualifikasi standar bibit bawang yang baik oleh Dinas Pertanian;

7. Dalam perkara ini tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal ini saksi Syarifuddin dengan saksi Supardi, SP.MA., yang menyatakan jika suatu dan lain hal pembeli diwajibkan menjual kembali bibit bawang yang dibelinya kepada penjual. Atau pembeli hanya dapat mengalihkan pada pihak atau orang-orang tertentu;
8. Perbuatan Terdakwa mengalihkan sebagian dari bibit bawang tersebut kepada orang lain incasu saksi Sahid, saksi Nasir dan Muh. Said serta menjual untuk membayar biaya operasional adalah cara yang halal, dilakukan atas persetujuan dan atau atas permintaan saksi Supardi sendiri, sehingga tidak melanggar hukum, tidak melanggar hak orang lain, serta tidak tercela di masyarakat;
9. Bahwa terdapat keterangan saksi di BAP jika dihubungkan satu sama lain tidak saling menguatkan, juga tidak bersesuaian bahkan terjadi pertentangan;
10. Pada rangkaian perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur kejahatan yang menjadi karakteristik yang disyaratkan oleh delik pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan oleh karenanya dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
11. Dan karenanya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, namun telah masuk tindakan perdata karenanya jika dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya jual beli bibit bawang tersebut maka untuk menyelesaikannya harus melalui gugatan perdata, bukan menjadi pelanggaran pidana yang harus diselesaikan secara hukum pidana;

Maka untuk kepentingan Terdakwaa dan atas nama Terdakwa dalam perkara pidana ini mohon dengan sangat kiranya Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami muliakan dapat mengambil kesimpulan dan memutuskan sebagai berikut:

PERTAMA

- Menyatakan Terdakwa Muh. Ali Panangi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana;
- Menyatakan permasalahan hukum yang terjadi antara saksi Supardi, SP.MA., dan saksi Syarifuddin kemudian melibatkan Terdakwa merupakan permasalahan hutang piutang dan sengketa hutang piutang merupakan sengketa Perdata;
- Menyatakan perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bibit bawang kepada saksi Sahid, saksi Nasir dan saksi Muh. Said atau dengan cara menjual merupakan perbuatan perdata dalam bentuk pengalihan hak kebendaan atas permintaan dan persetujuan oleh yang berhak yaitu saksi Supardi, SP.MA yang tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana;
- Menyatakan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan ongkos perkara ditanggung oleh Negara;

KEDUA

Dan atau jikalau Ketua dan Hakim anggota Majelis yang mulia berpendapat lain, maka setidak-tidaknya menyatakan suatu keputusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa dan yang benar-benar bersifat mendidik sehingga dengan pendidikan itu Terdakwa dapat pula segera pulang kembali kerumahnya setelah keputusan Majelis Hakim yang mulia ucapkan disidang Pengadilan ini;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Ali Panangi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Muh. Ali Panangi bersama dengan saksi Supardi, SP.MA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Apoang Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, “dimana Terdakwa melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari Terdakwa memesan bibit bawang merah melalui saksi Supardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Supardi bahwa ada proyek dari Dinas Pertanian Propinsi tentang pengadaan bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton atau 7000 (tujuh ribu) kg dan yang berlabel, namun harus ada sampel dulu. Setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut ke saksi Supardi, saksi Supardi berkata “tunggu nanti saya hubungi kelompok taniku yang sering menyiapkan bibit” dan tidak lama kemudian datanglah sampel sekitar 1 (satu) kg namun tidak berlabel dan harga cocok dengan yang diberikan oleh saksi Supardi yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi “bisa didatangkan bibit tersebut secepatnya kalau bisa sebelum lebaran, namun saksi Supardi katakan “nanti saya tanya dulu teman” dan setelah ada berita dari saksi Supardi dengan mengatakan “tidak bisa datang sebelum lebaran karena cuaca buruk, ombak besar di Bima dan nanti datang setelah lebaran;

Bahwa akhirnya bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton tersebut datang di Apoang dan bawang tersebut diterima oleh saksi Supardi lalu diserahkan kepada Terdakwa namun pembayaran bawang tersebut belum Terdakwa bayar dan terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi bahwa nanti dibayar setelah proses di Dinas Pertanian Propinsi Sulbar;

Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh saksi Syaripuddin selaku pemilik bawang untuk menanyakan 7 (tujuh) ton bawang tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi tunggu dari Dinas Pertanian Propinsi sementara di proses, namun sampai sekarang pembayaran tersebut belum dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Muh. Ali Panangi bersama dengan saksi Supardi, SP.MA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Apoang Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, “dimana Terdakwa melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari Terdakwa memesan bibit bawang merah melalui saksi Supardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Supardi bahwa ada proyek dari Dinas Pertanian Propinsi tentang pengadaan bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton atau 7000 (tujuh ribu) kg dan yang berlabel, namun harus ada sampel dulu. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut ke saksi Supardi, saksi Supardi berkata “tunggu nanti saya hubungi kelompok taniku yang sering menyiapkan bibit” dan tidak lama kemudian datanglah sampel sekitar 1 (satu) kg namun tidak berlabel dan harga cocok dengan yang diberikan oleh saksi Supardi yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi “bisa didatangkan bibit tersebut secepatnya kalau bisa sebelum lebaran, namun saksi Supardi katakan “nanti saya tanya dulu teman” dan setelah ada berita dari saksi Supardi dengan mengatakan “tidak bisa datang sebelum lebaran karena cuaca buruk, ombak besar di Bima dan nanti datang setelah lebaran;

Bahwa akhirnya bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton tersebut datang di Apoang dan bawang tersebut diterima oleh saksi Supardi lalu diserahkan kepada Terdakwa namun pembayaran bawang tersebut belum Terdakwa bayar dan terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi bahwa nanti dibayar setelah proses di Dinas Pertanian Propinsi Sulbar;

Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh saksi Syaripuddin selaku pemilik bawang untuk menanyakan 7 (tujuh) ton bawang tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada saksi Supardi tunggu dari Dinas Pertanian Propinsi sementara di proses, namun sampai sekarang pembayaran tersebut belum dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.B/2015/Pn.Mjn tanggal 25 Januari 2016 yang dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 28 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Ali Panangi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.88/Pid.B/2015/PN. Mjn atas nama Terdakwa Muh. Ali Panangi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan dan penggelapan pengadaan bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Supardi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan masalah Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kemudian saksi tandatangani di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena yang pertama kali saksi kenal adalah Supardi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat dokumen bibit bawang, saksi serahkan kepada Supardi lalu saksi diajak oleh Supardi kerumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan bibit bawang, saksi mengetahuinya dari Supardi ketika Supardi menelpon saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan bibit bawang sekitar 7 (tujuh) ton yang ada labelnya;
- Bahwa pada waktu saksi ditelepon oleh Supardi menanyakan, apakah ada bibit bawang sekarang? Lalu saksi jawab ya, ada karena saya baru mengambilkan untuk teman-teman sesama petani setelah itu Supardi mengatakan kembali, “berapa harganya sekilo” lalu saksi jawab “Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-kilonya”, kemudian Supardi mengatakan “yang dibutuhkan bibit bawang sekitar 7 (tujuh) ton” lalu saksi bertanya “untuk apa bibit sebanyak itu” dan dijawab, “ada pengadaan bibit bawang merah dari Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat sebanyak 7 (tujuh) ton”, sehingga saksi kembali ditanya “apakah sanggup mengadakan bibit” tersebut lalu saksi jawab “nanti saya hubungi dulu teman yang berada di Bima, karena permintaannya sangat banyak disamping itu teman saksi sudah sering mengirimkan bibit bawang kepada para petani di daerah saksi”;
- Bahwa penyampaian Supardi ke saksi, kontrak pengadaan bibit sudah jalan;
- Bahwa untuk pengadaan bibit bawang tersebut ada syaratnya yaitu harus ada label yaitu kualitas jenis bibit tersebut, dokumen berupa identitas keterangan jenis barang yang berasal dari Bima dengan jumlah satuan sesuai dengan pengirimannya;
- Bahwa antara saksi dan Supardi belum ada perjanjian apapun yang ditanda tangani sehubungan dengan pengadaan bibit bawang;
- Bahwa saksi pernah memberikan sampel bibit bawang yang dikirim dari Bima sebanyak 3 (tiga) kilo ke Supardi namun tanpa label;
- Bahwa setelah Supardi menerima sampel bawang, satu hari kemudian menghubungi saksi lewat telepon dengan mengatakan, “datangkan saja 7 (tujuh) ton bibit bawang merah dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa label”;
- Bahwa pada saat Supardi mengatakan datangkan saja sebanyak 7 (tujuh) ton bibit bawang merah dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa label, tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dan Supardi;
- Bahwa sebelum saksi mendatangkan bibit bawang tersebut Supardi sempat menghubungi saksi dengan mengatakan kalau bisa datangkan bibit bawang tersebut sebelum lebaran lalu saksi konfirmasi kembali ke teman saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Bima seperti permintaan Supardi ternyata setelah dikonfirmasi menurut teman yang ada di Bima kapal tidak bisa berangkat sebelum lebaran karena cuaca tidak baik, bagaimana kalau sesudah lebaran, sehingga saksi menyampaikan kepada Supardi dan mengatakan tidak apa-apa;

- Bahwa bibit bawang akhirnya datang beberapa hari sesudah lebaran, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 WITA dimana saksi langsung saksi antar kerumah Supardi dan kemudian menyerahkan dokumen pengiriman beserta bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa pada saat saksi membawa dokumen serta bibit bawang ke rumah Supardi, kemudian saya diajak Supardi kerumah Terdakwa yang masih bertetangga dengan Supardi, begitu Supardi bertemu dengan Terdakwa lalu Supardi berkata kepada Terdakwa “bawa ini, ke sanami ke Mamuju cairkan uang di Pertanian Propinsi, gembira ini Kepala Dinas” dan Terdakwa mengatakan “oke”;
- Bahwa Supardi mengajak saksi untuk membongkar bibit bawang namun saksi mengatakan “sebaiknya difoto terlebih dahulu sebelum dibongkar supaya ada dokumentasi pencairan”, maka diteleponlah anaknya Supardi dan menyuruhnya untuk difoto barang tersebut setelah difoto lalu dibongkar dan sebahagian disimpan disamping rumahnya Supardi dan sebahagiannya disimpan dirumah tetangganya;
- Bahwa saat membongkar bawang, Supardi mengatakan, “kamu mau ambil juga bibit bawang untuk kelompok tanimu, berapa yang kamu mau” ? lalu saksi katakan “kalau memang itu bisa terserah bapak (Supardi), karena bapak yang memintanya”, kemudian saksi di suruh membawa sebanyak 1 (satu) ton yang rencananya saksi mau bagikan juga untuk kelompok tani di Baruga Dhua;
- Bahwa saksi mendapatkan bibit bawang sebanyak 1 (satu) ton tersebut merupakan Inisiatif Supardi bahkan saksi sempat menanyakan berapa harganya bila ada kelompok tani yang menanyakannya lalu dijawab Supardi terserah kamu mau dikasih berapa harganya bibit tersebut;
- Bahwa bibit bawang yang saksi serahkan saat itu setelah dikurangi 1 (ton) yang saksi dapatkan tinggal sebanyak 6 (enam) ton;
- Bahwa bibit bawang yang saksi peroleh saat itu sudah saksi bagikan ke kelompok tani setelah sekitar setengah bulan berada dirumah saksi;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelum membagikan ke kelompok tani, saksi menghubungi Supardi dan menanyakan “bagaimana ini bibit bawang kapan di periksa kalau sudah diperiksa akan saksi bagikan kepada kelompok tani” dan dijawab Supardi “bagi saja yang diperiksa disini” lalu saksi bertanya kembali “bagaimana dengan pembayarannya pak” dan dijawab kembali oleh Supardi “ini sedang dalam proses”, kemudian sampai 2 (dua) minggu saksi belum berani membagikan bibit tersebut walaupun Supardi telah menyuruh saksi untuk dibagikan kepada kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara langsung dengan Terdakwa soal pembayaran, karena saksi hanya berkomunikasi langsung kepada Supardi;
- Bahwa saksi berani pesan bibit bawang ke Bima karena Supardi menyampaikan kontrak sudah jalan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa jika Terdakwa juga sebagai kelompok tani;
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan mengantarkan bibit bawang, saksi pernah menghubungi kembali Supardi dengan menanyakan kapan pembayarannya dan dijawab Supardi “sementara diproses”;
- Bahwa setelah itu saksi juga sempat dihubungi oleh Supardi dan menyampaikan kepada saksi “begini pak Syarif ternyata belum bisa diproses karena belum berlabel dan nanti saya beli yang berlabel sekitar 3,5 (tiga setengah) ton untuk dicampur dengan bibit bawang bawa baru bisa diterima”;
- Bahwa saksi juga pernah mengkonfirmasi tentang pengadaan bibit tersebut dengan cara menemui Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulbar bernama Hamzah dirumahnya lalu saya menanyakan “pak, mohon maaf saya malu sekali karena saya orang kecil, saya hanya mau konfirmasi” dijawabnya apa itu lalu saya katakan “bagaimana prosesnya sampai dimana pengadaan bibit” lalu di jawabnya “pengadaan apa itu” lalu saya katakan kembali “pengadaan bibit bawang merah di Dinas Pertanian Propinsi” dijawabnya “tertipu kamu itu” lalu Pak Hamzah bertanya “siapa yang suruh” lalu saya sebutkan “Supardi yang menyuruh katanya ada pengadaan bibit bawang merah di Dinas Pertanian Propinsi Sulbar” lalu dijelaskan kembali oleh Pak Hamzah “memang ada pengadaan dan itu bukan untuk petani karena masuk dipenangkar dan pengadaan tersebut belum ditender”;



- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Pak Hamzah saksi yang merasa tertipu lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, karena Supardi saat itu selalu susah dihubungi, hand phone selalu dimatikan bahkan saksi pernah melalui telepon memohon dan meminta waktu untuk bertemu dirumahnya mau bicara baik-baik, tapi Supardi mengatakan di telepon saat itu “saya tidak ada dirumah sementara dirumahnya Pak Wahab” dan saksi juga memohon kepada Supardi “tolong pak saya ingin bertemu karena saya malu dengan orang Bima” namun Supardi mengatakan “tidak bisa, saya mau lihat dulu proyek di Malunda”, akhirnya saat itu saksi menunggu dirumahnya bersama Polisi sampai Supardi datang dirumahnya;
- Bahwa adapun kerugian yang saya alami sehubungan dengan pengadaan bibit yang saksi datangkan dari Bima sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), meskipun sekitar 1 (satu) ton saksi ambil namun bukan untuk saksi tapi dibagikan ke kelompok tani dan sebahagiannya juga sudah busuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit bawang 6 (enam) ton, apakah sudah terjual atau dibagikan ke kelompok tani;
- Bahwa saksi saat ini juga sudah dilaporkan di Polrestabes Makassar oleh teman saksi yang berada di Bima sehubungan dengan masalah bibit bawang;
- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok tani yang membawahi 20 (dua puluh) anggota, sebelumnya sudah pernah mendapatkan pengadaan dari dinas pertanian yang salah satu mekanismenya yaitu sebelum barang dibongkar harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas dari Dinas Pertanian lalu difoto untuk mendokumentasikan, setelah itu ada perintah dari petugas Dinas Pertanian untuk dibagikan ke para petani;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada saat saksi bertemu dengan terdakwa ketika saksi membawa dokumen dan barang bibit bawang merah dan yang kedua pada saat mediasi;
- Bahwa menurut saksi bawang merah bisa bertahan paling lama 3 (tiga) bulan dan itu harus diangin-anginkan apabila tidak diangin-anginkan selama 10 (sepuluh) hari saja mengakibatkan bawang tersebut cepat kempis karena mudah membusuk;
- Bahwa ada sebahagian bibit bawang disterilkan oleh Sahid, namun saksi tidak tahu seperti apa yang dikatakan steril tersebut, namun pada waktu di

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



kantor kejaksaan Sahid mengaku mengambil bibit bawang merah sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;

- Bahwa saksi tidak membuat kwitansi ketika penyerahan bibit bawang ke Supardi, karena saksi percaya kepada Supardi dan saat itu hanya dokumen atau surat pengiriman barang dari Bima ke Majene yang dijadikan bukti dan saksi serahkan;
- Bahwa karena sejak awal yang sering berkomunikasi dengan saksi adalah Supardi jadi menurut saksi, Supardi harus bertanggung jawab dalam masalah ini, makanya saksi heran begitu ada kendala di pembayaran baru muncul nama-nama orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) koli ada sekitar 25 (dua puluh lima) kilo;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembayaran biar 1 (satu) rupiah dari Supardi justru Supardi selalu berjanji-janji saja kepada saksi;
- Bahwa setelah pengadaan bibit bawang ini menjadi masalah, Terdakwa pernah ada itikad baik dengan menawarkan tanahnya, tapi saksi tidak pernah ditunjukkan dimana lokasi tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan bertemu dengan Terdakwa hanya dua kali yang sebenarnya bertemu berkali-kali yaitu yang pertama kali bertemu saat penyerahan barang dan kedua pernah bertemu kembali beberapa kali dengan saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. **NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena bertetangga di kampung;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengadaan bibit bawang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta;
- Bahwa yang saksi ketahui perihal pengadaan bibit bawang yaitu pada tahun 2015 kami bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan Sahid dalam 1 (satu) kendaraan



tanpa sengaja saksi melihat di atas *dashboard* mobil ada berkas yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang berupa bibit bawang dan waktu itu Sahid sempat mengatakan kepada Terdakwa kalau mau ambil proyek pengadaan bibit bawang datangkan dulu sampel dan label;

- Bahwa saksi yang melihat sendiri berkas (map) tersebut ditaruh di atas *dashboard* mobil sehingga bertanya kepada Sahid “apa ini” lalu dijawab Sahid “nanti ada pengadaan bawang”, kemudian saksi buka dan sempat membaca sekilas;
- Bahwa yang dibutuhkan didalam pengadaan tersebut sesuai dengan berkas yang sempat saksi lihat adalah pengadaan bibit bawang sekitar 7 (tujuh) ton, namun Sahid saat itu mengatakan kepada Terdakwa datangkan dulu sampel dan label sebanyak 1 (satu) kilo;
- Bahwa di dalam pengadaan bibit bawang tersebut ada kriterianya yang saksi lihat didalam berkas yaitu jenis bibit bawang merah varietas manju yang berlabel ungu seharga Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) per kilonya sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa pada waktu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sahid di atas mobil bukan dalam pengurusan pengadaan bibit hanya secara kebetulan mobil saksi dipinjam oleh Sahid begitu mobil tersebut dikembalikan lalu saya antar pulang namun Terdakwa juga mau ikut mengantar sehingga terjadilah pembicaraan mengenai pengadaan bibit bawang antara Sahid dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah berkas yang saksi baca berkaitan dengan pengadaan bibit bawang merupakan kontrak yang sudah berjalan atau belum;
- Bahwa dari pembicaraan antara Terdakwa dengan Sahid yang saksi dengar bahwa proyek pengadaan tersebut baru mau jalan, karena Sahid meminta sampel yang berlabel;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada bibit bawang merah yang didatangkan berupa sampel namun tidak ada label sehingga Sahid tidak mau menerimanya, karena tidak sesuai yang menjadi persyaratan didalam pengadaan bibit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat berapa lama jarak antara pertemuan diatas mobil dengan datangnya bibit bawang, namun seingat saksi bibit bawang datang 1 (satu) hari setelah lebaran;
- Bahwa kelanjutan mengenai siapa yang mendatangkan bibit bawang dan diserahkan kepada siapa, saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui bibit bawang diturunkan dari mobil truk di daerah Apoang, salah satunya di rumah Supardi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan ke Terdakwa “barang apa ini” di jawab Terdakwa “bibit bawang” lalu saya katakan kenapa bisa ada bibit sementara belum ada uangnya dan saksi bertanya kembali “mana labelnya” di jawab kembali Terdakwa “nanti 3 (tiga) hari menyusul labelnya”;
- Bahwa ketika bibit bawang datang saksi juga melihat Supardi berada ditempat tersebut;
- Bahwa bibit bawang merah yang datang saat itu sekitar 7 (tujuh) ton terdiri dari 3 (tiga) bagian namun tidak semua diturunkan;
- Bahwa seingat saksi bibit bawang merah tersebut disimpan di 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Syaripuddin;
- Bahwa saksi pernah melihat Supardi membawa sampel di rumahnya Terdakwa yang saat itu secara kebetulan saksi berada di rumah Terdakwa sedang mengurus penjualan sawit;
- Bahwa saat itu saksi melihat Supardi membawa kantong kecil berupa sampel bawang lalu saksi bertanya “apa itu” di jawab Supardi “sampel bibit bawang merah” lalu saksi tanya kepada Terdakwa dan Supardi “mana labelnya” di jawab Supardi “tidak ada”, kemudian Terdakwa menyuruh saya untuk menelepon Sahid lalu saksi katakan ke Sahid saat itu “sudah ada sampel bawang, tapi tidak ada label” lalu Sahid mengatakan sampel yang berlabel, “kalau begitu ada tidak usah”;
- Bahwa pada waktu bibit bawang akan dibongkar, saksi ditelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa bawang sudah datang yang di pesan Sahid lalu saksi tanyakan kembali “apakah ada labelnya”, kemudian saksi langsung ke Apoang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi tiba di pekarangan rumah Supardi saksi melihat bibit bawang merah yang sudah dibongkar dan saya sempat menanyakan kepada Terdakwa, mana label? lalu Terdakwa memperlihatkan berupa kertas sambil berkata ini labelnya dan saya perhatikan di kertas tersebut ada stempel Camat. kemudian saya disuruh oleh Terdakwa untuk mengkonfirmasi Sahid, tidak lama kemudian Sahid datang langsung mengecek kertas tersebut yang ternyata bukan label lalu Terdakwa berkata nanti menyusul;
- Bahwa ketika saksi melihat bibit bawang namun tidak berlabel saksi juga mengatakan kepada Terdakwa “sebaiknya bibit bawang merah tersebut dikembalikan, karena tidak ada labelnya dan kantor tidak akan terima kalau tidak ada label” sehingga Terdakwa saat itu bereaksi dengan mengatakan “akan datang labelnya”;
- Bahwa saksi juga mendapatkan bibit bawang merah dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung sekitar 200 (dua ratus) kilo dan saksi satukan dengan bawangnya Sahid;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa karung yang diambil oleh Sahid karena Terdakwa yang memberikannya sedangkan bibit bawang tersebut sudah mulai membusuk, kemudian oleh Terdakwa diangkut ke mobil untuk dibawa ke Sahid dengan maksud untuk dimurnikan dengan cara memisahkan yang rusak dan yang bagus untuk dijadikan bibit;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, karena Terdakwa sering memakai mobil milik saksi sehingga uang yang diberikan sebagai pembeli ban;
- Bahwa ketika bibit bawang dibongkar saksi melihat ada bibit bawang merah diatas mobil tidak ikut dibongkar sebanyak 1 (satu) ton alasannya untuk dibagikan kepada para petani yang lain;
- Bahwa ketika bibit bawang datang, Sahid tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sahid tidak pernah memesan barang 7 (tujuh) ton, yang dipesan awalnya hanya sampel dan harus berlabel, namun begitu bibit bawang datang sebanyak 7 (tujuh) ton, Sahid mengatakan via telepon kepada saksi “kenapa berani sekali mendatangkan bawang sementara tidak ada sampel dan label”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sahid merupakan seorang kontraktor dan sudah biasa melaksanakan proyek pengadaan namun khusus pengadaan bibit bawang bawang baru kali ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah mengetahui sejak awal jika bibit bawang harus ada sampel dulu yang diperlihatkan yang mempunyai label;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertemuan pertama hanya saksi dengan Sahid yang mengetahui adanya pengadaan bibit bawang merah;
- Bahwa saksi yang mengenalkan saya kepada Sahid;
- Bahwa barang berupa bibit bawang merah ada di Somba dan oleh saksi bibit bawang merah tersebut diangkut sekitar 2,5 sampai 3,5 ton menurut keterangan saksi mengatakan akan diputihkan ini salah yang sebenarnya bukan diputihkan atau dimurnikan melainkan bibit bawang tersebut dibuang;
- Bahwa bukan hanya 1 (satu) kali bertemu dengan saksi melainkan hampir setiap hari bertemu, di bulan puasa selesai shalat maghrib selalu sama-sama hingga sampai bibit bawang merah tersebut datang di rumah sering saksi masih sering datang ke rumah dan bertemu dengan saya;
- Bahwa kenapa saya dijadikan tersangka, karena semua bibit bawang merah sekarang ada dimana kalau dikatakan ada sama saya itu bohong hanya dongeng;
- menurut keterangan saksi bahwa terdakwa ditelepon saksi sehingga bertemu dengan Sahid dan nyatanya terdakwa tidak ditelepon;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **SAHID, SH Alias SAHID Bin (Alm) SAHIBUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan mengenai pengadaan bibit bawang merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang Saksi ketahui sebatas wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengadaan bibit bawang merah dari Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi menghubungi Saksi Muh. Nasir melalui telepon lalu Saksi katakan jika dia dapat informasi dari Dinas bahwa akan ada pengadaan bibit bawang merah sekitar 7 (tujuh) ton, kalau ada teman yang mau membantunya untuk menyuplay bibit tersebut tolong carikan sampel 1 (satu) kg bersama dengan label serta varietas yang dibutuhkan oleh Dinas, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Muh. Nasir yang mengatakan ada teman yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang berminat dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Muh. Nasir sekitar bulan Mei-Juni tahun 2015;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu baru Saksi dipertemukan oleh Saksi Muh. Nasir dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan kalau memang serius tolong Saksi minta sampel dengan label serta varietas yang ditentukan;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan pas berhenti berkendara di Majene;
- Bahwa pada waktu berbicara bertiga, Terdakwa menyatakan bersedia menjadi penyuplai dan terjadi kesepakatan secara lisan bahwa Terdakwa bersedia mendatangkan contoh sampel 1 (satu) kilo bersama dengan label yang dibutuhkan oleh Dinas;
- Bahwa proyek pengadaan bibit bawang merah tersebut sudah ada dalam DIPA pada Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 akan tetapi belum dikontrakkan dan menurut orang di Dinas dapat membantu proyek pengadaan tersebut asalkan ada sampel dan label sesuai varietas yang dimaksud karena pengadaan bibit bawang merah ini sangatlah susah;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi sekitar 1 (satu) minggu untuk membawakan sampel dan label bibit bawang merah sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa sesuai kesepakatan dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa tidak juga membawakan sampel dan label sebanyak 1 (satu) kilo,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tiba-tiba sekitar 2 (dua) minggu Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Nasir dengan mengatakan sudah ada barangnya sebanyak 7 (tujuh) ton di rumah dan posisi Saksi pada saat itu ada di Mamuju sedangkan Terdakwa ada di Palu, kemudian Saksi tanyakan apakah sudah lengkap spesifik yang ditentukan dengan labelnya lalu dijawab Terdakwa kalau sudah lengkap dengan labelnya. Kemudian malam itu juga Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 wita dan bertemu dengan istri Terdakwa lalu Saksi bertanya “mana bibit bawang merahnya bu, apakah sudah datang karena menurut Terdakwa barangnya sudah datang”, lalu Saksi ditunjukkan oleh istri Terdakwa ternyata barang tersebut sudah ada lalu Saksi meminta data-datanya supaya bisa diurus cepat di Dinas dengan bantuan istri Terdakwa lalu Saksi diperlihatkan surat keterangan pengiriman barang dari Pelabuhan lalu Saksi katakan ke istri Terdakwa bahwa itu bukan label lalu dijawab oleh istri Terdakwa ada labelnya dikarung lalu Saksi ditunjukkan di salah satu karung lalu Saksi katakan nanti kembali lagi setelah Terdakwa datang;

- Bahwa Saksi tidak dapat pastikan berapa banyak bibit bawang yang ada di rumah Terdakwa yang jelas barang tersebut ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) ton;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah ada surat lain yang diperlihatkan selain surat keterangan dari pelabuhan karena yang diperlihatkan hanya surat yang di dalam map sebatas foto copy surat keterangan dari pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Saksi Muh. Nasir yang mengatakan ada dibawa sampel dan label oleh Terdakwa dan Saksi Supardi melainkan tiba-tiba datang bibit dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa setelah Saksi melihat di salah satu karung ternyata bukan label yang dimaksud melainkan sekedar tulisan biasa berhuruf J karena bukan label resmi dari UPTD yang mengeluarkan dokumen bibit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi mengetahui ternyata bukan label melainkan hanya tulisan huruf bisaa Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dengan mengatakan nanti Saksi kembali karena Terdakwa tidak berada di sini dan Saksi tidak bisa terima bibit yang tidak berlabel sebanyak ini karena Saksi meminta bibit sampel yang berlabel;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa, saksi Supradi maupun Saksi Muh. Nasir sampel 1 (satu) kg melainkan langsung sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan sebelum mendatangkan bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton sehingga Saksi heran kenapa berani sekali mendatangkan bibit sebanyak itu tanpa ada label sedangkan Saksi meminta sampel terlebih dahulu namun tidak pernah Saksi dibawakan oleh Terdakwa dan tiba-tiba datang dengan jumlah banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa mengerti dan paham untuk membawakan sampel yang berlabel untuk Saksi ajukan ke provinsi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi memeriksa bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton tersebut tanpa label di rumah Terdakwa;
- Bahwa sampai beberapa hari kemudian label tersebut tidak kunjung datang lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan dinda bantu saya bagaimana solusinya karena ini barang sudah mulai membusuk lalu Saksi jawab Saksi juga tidak bisa bantu berbuat maksimal karena barang tersebut tidak memiliki label dari awal Saksi sudah sampaikan terlebih dahulu Saksi hanya meminta sampel dengan label bukan dengan jumlah yang banyak lalu Terdakwa mengatakan nanti labelnya menyusul sekitar 1 (satu) minggu. Jadi Saksi jawab baiklah kalau begitu tetapi Saksi bisa bantu sedikit ada solusi sambil menunggu label lebih baik dimurnikan mudah-mudahan bibit tersebut kualitasnya bagus dan uji laboratoriumnya lolos, maka Dinas mau menerima hanya itu solusinya yang bisa Saksi bantu

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi tidak mengetahui dari mana asal bibit tersebut dan pesan melalui siapa;

- Bahwa pada waktu itu dengan persetujuan Terdakwa, Saksi mengambil dan membawa bibit bawang merah tersebut sebanyak 2 (dua) ton untuk dimurnikan;
- Bahwa tujuan Saksi memurnikan yaitu untuk mencari kualitas dari bibit tersebut termasuk bibit unggul yang layak atau tidak dengan uji laboratorium agar dapat membantu dalam pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa dalam kesepakatan bicara tidak pernah diketahui berapa harga dari 7 (tujuh) ton bibit bawang merah namun sempat bercanda dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa bibit tersebut didatangkan dari Bima perkilonya Rp.15.000,- sedangkan Saksi ambil dari yang bersangkutan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil setelah dimurnikan asilnya banyak yang rusak dan hasil laboratorium bukan termasuk bibit melainkan bawang goreng dan sempat ditanam oleh petani;
- Bahwa ada sebanyak 2 (dua) karung sekitar 18 (delapan belas) kilo bibit bawang yang dibawa Saksi ke kantor Polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa nilai proyek yang Saksi lihat di RAB Rp.36.000 per kilo gram dengan label ungu yang dibutuhkan oleh Dinas yaitu varietas manjung dan tidak berpenyakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk mendatangkan barang;
- Bahwa Saksi mengambil bibit bawang merah sebanyak 2 (dua) ton untuk dimurnikan dengan menggunakan kendaraan mobil yang Saksi pinjam dari teman;
- Bahwa hasil pemurniannya ternyata banyak yang rusak dan ternyata bibit bawang tersebut bukan bibit melainkan adalah jenis bawang goreng sehingga bibit tersebut tidak tumbuh dan tumbuhnya kerdil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pertama kali bukan membicarakan bibit melainkan menemani Saksi Muh. Nasir karena ada bisnis;
- Bahwa menyangkut barang bibit ini tidak pernah dibicarakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak ada label dan spesifikasi yang ditentukan maka tidak akan diterima di kantor dan Saksi tidak dapat berbuat maksimal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertemuan kedua setelah bertemu bertiga antara saya Sahid dan Muh. Nasir pertemuan dengan pengadaan barang yaitu Supardi;
- Bahwa kalau tidak berkomunikasi dengan Terdakwa jangankan berkomunikasi bahkan 7 (tujuh) kali bertemu, mulai sekitar tanggal 7 September sampai sekarang;
- Bahwa barang berupa bibit bawang merah yang diambil saksi bukan 2 (dua) ton melainkan 3 (tiga) ton;
- Bahwa yang 1 (satu) ton diambil Syarifuddin di petani Maliaya Terdakwa selalu ditekan oleh saksi Sahid ini karena barang sudah Terdakwa pegang dan Terdakwa juga bodoh tidak melihat klasifikasinya;
- Bahwa barang buktinya semua dimana sekarang;
- Bahwa barang diambil 6 (enam) kali dan mobilnya sudah ditahu masyarakat;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. **HAMZAH Bin KATIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengadaan bibit bawang merah;
- Bahwa saksi Syaripuddin menyerahkan bibit bawang merah kepada Saksi Supardi yang sekitar bulan Agustus tahun 2015 di rumah saksi Supardi di Apoang;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Syarifuddin membawa bibit bawang sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa yang pesan bibit bawang merah kepada saksi Syarifuddin adalah Saksi Supardi dan sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa pada saat mengantarkan bibit bawang merah, saksi tidak kenal dengan saksi Supardi maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai masalah bawang yaitu saksi Supardi memesan dan membeli bibit bawang merah melalui Saksi Syarifuddin hingga bibit bawang merah tersebut didatangkan dari Bima lalu Saksi bersama saksi Syarifuddin menuju ke rumah saksi Supardi di Apoang dan setibanya di sana, saksi ikut membongkar bibit bawang tersebut lalu disimpan di samping rumah saksi Supardi;
- Bahwa setelah berbulan-bulan tidak ada jawaban mengenai pembayaran bibit bawang dari saksi Supardi ke saksi Syarifuddin, akhirnya saksi dan saksi Syarifuddin melaporkan saksi Supardi ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan saksi Supardi di Kantor Polisi lalu muncul nama Terdakwa yang disebutkan oleh saksi Supardi;
- Bahwa dalam pertemuan di kantor Polisi, saksi Supardi menyebutkan nama Terdakwa sebagai penanggung jawab pengadaan bibit bawang merah yang telah dipesan oleh saksi Supardi ke saksi Syarifuddin;
- Bahwa beberapa kali pertemuan di Kantor Polisi ada pembicaraan mengenai perjanjian antara Terdakwa dan saksi Supardi yang mengatakan akan membayar bibit bawang namun sampai bulan yang telah ditentukan bahkan sampai sekarang sidang hari ini belum juga dilunasi pembayarannya oleh Terdakwa dan saksi Supardi;
- Bahwa harga bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, kapan hari dan tanggal saksi bersama-sama dengan saksi Syarifuddin mengantarkan bibit bawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah ke tempat saksi Supardi di Apoang namun yang saksi ingat setelah lebaran tahun 2015;

- Bahwa yang selalu berhubungan dengan pemilik bibit bawang merah di Bima adalah saksi karena dari awal saksi yang menghubungi pak Haji di Bima dan lebih mengenal Pak Haji dibandingkan dengan saksi Syarifuddin;
- Bahwa ada yang ditunjukkan surat oleh saksi yaitu surat bukti konosemen dan surat keterangan yang menyatakan bibit tersebut berasal dari Bima;
- Bahwa dalam isi surat keterangan tersebut yang saksi baca tidak ada dicantumkan jenis bibit bawang merah tersebut hanya menerangkan bahwa bibit bawang merah tersebut berasal dari Bima;
- Bahwa tidak ada persyaratan pada saat pemesanan untuk mendatangkan bibit bawang merah tersebut dari permintaan saksi Syarifuddin;
- Bahwa mengenai label bibit bawang merah, saksi baru mengetahuinya saat di Kantor Polisi dan saksi sempat menentangnya karena saksi tidak tahu menahu tentang label karena dalam pembicaraan sebelum mendatangkan bibit bawang merah, tidak pernah menyinggung tentang label;
- Bahwa waktu itu saksi Syarifuddin hanya mengatakan kepada saksi, bibit bawang merah tanpa menyebutkan label serta varietasnya;
- Bahwa tidak ada pembicaraan untuk mendatangkan sampel langsung 7 (tujuh) ton dan saksi pernah menanyakan kepada Saksi Syarifuddin bagaimana dengan pembayarannya bila barang bibit bawang merah telah sampai, lalu dikatakan oleh saksi Syarifuddin pembayarannya akan dilunasi setelah barang tiba sekitar 1 (satu) minggu namun hingga saat ini belum juga dibayarkan;
- Bahwa saksi sempat ikut membongkar barang yang disimpan di 2 (dua) tempat samping kiri dan kanan rumah Saksi Supardi dan tidak ada lagi barang yang saksi turunkan di tempat lain selain di rumah Saksi Supardi;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat menghitung satu-persatu karung tapi saksi ikut meyaksikan saat barang tersebut ditimbang dalam 1 (satu) karung beratnya 25 (dua puluh lima) kg dan keseluruhannya ada 280 (dua ratus delapan puluh) karung sesuai permintaan sebanyak 7 (tujuh) ton sampai semua barang naik ke atas mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **SUPARDI, SP, MMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengadaan bibit bawang merah;
- Bahwa pada bulan puasa (Agustus, tahun 2015) Terdakwa datang ke rumah saksi lalu mengatakan “dimana kira-kira saya bisa mendapatkan bibit bawang merah” saksi lalu menjawab “darimana kita tahu kalau ada kegiatan” dijawab oleh Terdakwa “ada teman namanya Pak Nasir, ada keluarganya kerja di dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat” lalu saksi kembali mengatakan “tunggu dulu, kebetulan ada saya punya teman, namanya Syarifuddin, dia seringkali mendatangkan bibit bawang merah bila ada yang membutuhkan”, selanjutnya saksi menghubungi saksi Syarifuddin melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi awalnya sendiri namun karena saksi belum yakin tentang pengadaan bibit bawang merah maka keesokan harinya Terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Nasir dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi karena Terdakwa mengetahui sejak tahun 1987-2008, saksi Supardi bekerja sebagai penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Majene sedangkan tupoksi saksi sebagai penyuluh untuk membantu petani untuk memfasilitasi;
- Bahwa saksi menelepon saksi Syaripuddin dengan mengatakan bahwa ada di sini anggota mau pesan bibit bawang merah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi Syaripuddin tunggu 1 (satu) hari karena dia mau telepon ke Bima. Setelah cukup 1 (satu) hari datanglah Terdakwa dengan Saksi Muh. Nasir kemudian Terdakwa mengatakan "bagaimana lalu saksi jawab tunggu dulu nanti saksi telepon saksi Syaripuddin dan Saksi menyuruh Terdakwa berbicara langsung menyangkut jumlah dan harga bibit bawang merah ke saksi Syarifuddin;

- Bahwa Terdakwa datang kembali ke rumah saksi setelah 3 (tiga) hari kedatangan pertama;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Syaripuddin melalui telepon yang membicarakan jumlah dan harga per kilonya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang dipesan sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa tidak ada pembicaraan selain mengenai jumlah dan harga setelah itu selesai kemudian bibit bawang merah tersebut datang sekitar setelah lebaran Idul Fitri;
- Bahwa Terdakwa pernah juga datang ke rumah saksi menyampaikan tentang sampel dan label sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kilo, terus saksi juga menyampaikan ke saksi Syaripuddin bahwa itu bibit harus memiliki label berwarna ungu sedangkan itu label sama dengan KTP menerangkan tentang data bibit bawang merah mengenai asal usul bibit, berapa persen daya tumbuh, asal bibit darimana dan keterangan-keterangan lainnya dan jawaban Saksi Syaripuddin selama dia mendatangkan bibit belum pernah memakai label apalagi di Sulawesi Barat kemudian saksi jawab lagi ini dari Propinsi yang meminta harus ada label lalu dijawab kembali saksi Syaripuddin, nanti dia usahakan telepon ke Haji yang ada di Bima;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah membicarakan sampel dan label kemudian saksi juga sampaikan mengenai sampel dan label kepada saksi Syarifuddin;
- Bahwa sebelum datang bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton datang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau bisa ada sampel biar 1 (satu) atau 2 (dua) kilo saja lalu saksi sampaikan ke Saksi Syaripuddin, tidak lama kemudian datanglah sampel bibit

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang merah tanpa label sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilo dan saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah selang beberapa hari saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan sampelnya lalu dijawab oleh Terdakwa “menurut Propinsi itu sudah bagus”;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa mengenai sampel dan label lalu Saksi dan Terdakwa membicarakan bibit yang berjumlah besar;
- Bahwa setelah bibit bawang merah mau sampai di Apoang saksi ditelepon oleh saksi Syaripuddin lalu saksi sampaikan ke Terdakwa dan Terdakwa menelepon ke Saksi Muh. Nasir bahwa bibit bawang merah akan segera datang.
- Bahwa setelah mobil truk yang membawa bibit bawang merah tiba di Apoang, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Nasir menjemput di depan Masjid, satu rumah di antaranya disimpan bibit bawang lalu Saksi menanyakan kepada saksi Syaripuddin mana label karena mengaku datang barang bersamaan dengan label dan dijawab saksi Syaripuddin nanti menyusul labelnya dan saksi tidak mau tahu karena orang Propinsi meminta label malah saksi disuruh Saksi Syaripuddin untuk mencari label di kantor Saksi tidak mau apa hubungannya label di kantor dengan di Bima dan saksi tidak mau mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah saat datangnya bibit bawang merah di Apoang, ada saksi Hamzah atau tidak;
- Bahwa bibit diturunkan oleh buruh disimpan di samping kanan dekat rumah saksi dan satunya di depan Masjid;
- Bahwa yang menerima bibit bawang merah adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika bawang semua sudah datang, 1 (satu) ton tidak dikasih turun sedangkan 6 (enam) ton dikasih turun semuanya selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Nasir dan saksi Syarifuddin kerumah Ali Panangi sambil duduk berhimpitan lalu saksi mengatakan “pak Syarif ini label dari bea cukai sebagai bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyeberangan dari Bima ke Makassar” lalu dijawab oleh saksi Syarifuddin “gampang, bawa saja ke Propinsi” lalu Terdakwa berikan berkas tersebut kepada saksi Ali Panangi;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu lagi tentang proses pemberkasan pengadaan tersebut karena saksi sebatas mendatangkan barang sampai mengantarnya dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) ton tinggal di mobil tidak diturunkan sedangkan yang dikasih turun hanya 6 (enam) ton.
- Bahwa saksi juga dituduh mengambil 1,5 (satu setengah) ton bibit bawang merah padahal kejadian sebenarnya yaitu kebetulan saksi sedang berada di kantor lalu datang Pak Said kelompok tani di Maliaya menemui Saksi dan berkata “kasihan itu lahannya” dijawab oleh saksi “kenapa Pak Said itukan sudah bersih semua” lalu Pak Said mengatakan “untuk sementara saya mau tanam bawang merah” saksi lalu berkata “tunggu dulu kebetulan ada bawang merah Terdakwa nanti saya mintakan sama mereka”, setelah itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan langsung direspon “bagus itu”;
- Bahwa saksi kemudian ditelepon sama Pak Said menanyakan bibit bawang merah lalu saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Pak Said agar dapat berkomunikasi langsung, tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh Pak Said “bagaimana ini karena ditelepon Terdakwa disuruh membawa mobil ke Mamuju untuk mengambil bawang merah, kenapa disuruh ambil bawang di Mamuju Pak Pardi”, tidak lama setelah itu mobil Pak Said turun ke Mamuju mengambil bawang merah setelah tiba di Maliaya dibersihkanlah siap untuk ditanam lalu satu-dua hari saksi ditelepon kembali oleh Pak Said “bagaimana ini ada yang mau ambil lagi bawang orang dari Polewali” lalu saksi “jawab apa alasannya” dijawab oleh Said “katanya akan disimpan mau dimurnikan” lalu Saksi katakan “kasih saja”, kemudian oleh Pak Said dikasihlah 1,5 (satu setengah) ton dari Said ke Saksi Sahid dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi kelanjutan sisa bibit bawang bawang merah yang lainnya;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditelepon saksi Syaripuddin menanyakan bagaimana tentang pembayarannya lalu saksi jawab mengenai pembayarannya bukan ke saksi tapi Terdakwa lalu Saksi ditelepon kembali Saksi Syaripuddin sehingga saksi menjawab "dari keterangannya Terdakwa sementara diproses di Propinsi;
- Bahwa saksi tidak tahu sisanya 3,5 (tiga setengah) ton, apakah dibagikan atau dijual kecuali yang dibagikan kelompok tani di Maliaya namun diambil kembali oleh Saksi Sahid untuk dimurnikan;
- Bahwa saksi tidak menerima fee dari siapapun baik dari Terdakwa maupun saksi Syaripuddin dan juga tidak ada pembicaraan mengenai fee dan saksi hanya sekedar membantu Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Terdakwa mengenai surat yang dibawa saksi Syaripuddin bukan label;
- Bahwa bibit yang ada di Maliaya belum ditanam karena sudah diminta oleh Saksi Sahid;
- Bahwa saat di kantor Polisi Terdakwa mengaku akan membantu pembayaran Saksi Syaripuddin;
- Bahwa di Kantor Polisi juga ada saksi Syaripuddin bahkan ada istrinya dan keponakannya, tapi saksi tidak tahu apa keinginan Saksi Syaripuddin;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan akan dibayarkan kepada Saksi Syaripuddin yang jelasnya meminta waktu dan itikad baik saksi maupun Terdakwa ingin membantu;
- Bahwa jarak antara penerimaan sampel dan permintaan bibit bawang dalam jumlah besar kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Sahid nanti setelah ada kasus ini baru sering bertemu di penyidikan;
- Bahwa ada susunan kepengurusan di kelompok tani yang diserahkan tanggung jawab oleh Terdakwa untuk menjaga bibit bawang yakni Pak Rusman selaku Kelompok Tani Sejahtera dan sekretarisnya bernama Jumain sekaligus dia yang menimbang barang dan memegang kunci serta yang bertanggung jawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertemuan kedua setelah bertemu bertiga antara saya pertemuan dengan pengadaan barang yaitu Supardi;
- Bahwa kalau tidak berkomunikasi dengan saya jangan berkomunikasi bahkan 7 (tujuh) kali bertemu, mulai sekitar tanggal 7 September sampai sekarang;
- Bahwa barang berupa bibit bawang merah yang diambil saksi bukan 2 (dua) ton melainkan 3 (tiga) ton;
- Bahwa yang 1 (satu) ton diambil Syarifuddin di petani Maliaya saya selalu ditekan oleh Sahid ini karena barang sudah saya pegang dan saya juga bodoh tidak melihat klasifikasinya;
- Bahwa barang buktinya semua dimana sekarang;
- Bahwa barang diambil enam kali dan mobilnya sudah ditahu masyarakat;
- Bahwa biangnya masalah ini ada pada Sahid;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemesanan bibit bawang merah melalui Saksi Supardi yang merupakan pegawai Dinas Pertanian Kab. Majene;
- Bahwa Terdakwa memesan bibit bawang merah ke Saksi Supardi sekitar bulan puasa yakni sekitar bulan Juli 2015 di rumah Terdakwa di Apoang;
- Bahwa proyeknya merupakan proyek pengadaan Tahun Anggaran 2015 dari Dinas Pertanian Propinsi Sulbar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat RAB-nya dan mengenai jumlah anggaran sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta-an Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pengadaan bibit bawang merah dari Saksi Sahid dan Saksi Muh. Nasir yang menyampaikan bahwa nanti ada pengadaan bibit bawang merah di Dinas Pertanian Propinsi Sulbar T.A. 2015. Pada saat itu Terdakwa bertiga di dalam mobil bersama Saksi Sahid dengan Saksi Muh. Nasir,

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sahid “bagaimana kalau saya yang cari bibit” dan dijawab oleh saksi Sahid “carimi dulu sampel yang berlabel”;

- Bahwa proyek tersebut bukan tender karena nilai pagunya kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berarti dalam pelaksanaannya harus terbagi 2 (dua) yakni masing-masing setengah pelaksanaannya di bulan Februari dan setengahnya di bulan Juli;
- Bahwa setelah pertemuan malam itu dengan Saksi Muh. Nasir dan Saksi Sahid, lalu keesokan paginya Terdakwa ke rumah Saksi Supardi untuk menyampaikan bahwa Terdakwa ditawarkan proyek oleh temannya yang pagu anggarannya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kegiatan sehingga totalnya Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa baru pertama kali menghadap Saksi Supardi sehingga Saksi Supardi belum terlalu yakin kepada Terdakwa lalu Terdakwa datangkan Saksi Muh. Nasir ke rumah Saksi Supardi barulah Saksi Supardi percaya dan langsung menyanggupi proyek pengadaan bibit bawang merah dengan ketentuan bibit tersebut sehat tidak berpenyakit dan varietas manjung serta berlabel ungu;
- Bahwa Terdakwa langsung mendatangkan sebanyak 7 (tujuh) ton yang seharusnya didatangkan awal pertama kegiatan sebanyak 3,5 (tiga setengah) ton sebanyak 2 (dua) kali kegiatan namun untuk efisiensi waktu, tenaga dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan akhirnya didatangkan sekaligus;
- Bahwa Terdakwa sempat bicara langsung dengan orang yang akan mendatangkan bawang tersebut lewat handphone milik Saksi Supardi melalui speaker yang didengar juga oleh Saksi Muh. Nasir yakni memesan sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga per kg yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pada saat itu setuju dan menyampaikannya ke Saksi Supardi, setelah itu Saksi Supardi yang memesan ke temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bicara langsung dengan saksi Syarifuddin, hanya pada waktu itu Saksi Supardi yang menghubungi Saksi Syarifuddin melalui handphonenya dan Terdakwa mendengarnya saat bicara di loudspeaker;
- Bahwa ada sampel yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) kilo dari saksi Supardi, namun tidak ada label hanya sampel saja yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat keterangan tentang bibit tersebut melainkan hanya nota pengiriman barang yang diperlihatkan Saksi Syarifuddin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membawakan sampel bibit bawang merah kepada Saksi Sahid sedangkan menurut Saksi Sahid sampel bibit bawang tersebut sudah sesuai dengan varietas manjung serta berlabel ungu seperti yang ditentukan;
- Bahwa kemudian datang bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton yang dibawa oleh Saksi Syarifuddin dan Saksi Hamzah dengan menggunakan mobil truk tiba di rumah Saksi Supardi lalu diturunkan barang tersebut di rumah Saksi Supardi, kemudian Saksi Supardi dan Saksi Syarifuddin ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu bibit bawang merah tersebut datang sebanyak 7 (tujuh) ton atau 7000 (tujuh ribu) kg namun yang diturunkan dari mobil truk tersebut hanya 6 (enam) ton dan yang 1 (satu) ton tetap di atas mobil dan Terdakwa bersama Saksi Supardi memberikannya kepada Saksi Syarifuddin yang membawa bawang tersebut untuk ditanam di kelompok taninya di Puawang;
- Bahwa pada tanggal 25 s/d 29 Agustus 2015 Saksi Sahid mengambil sisa bibit sebanyak 6 (enam) ton untuk dimurnikan dan Terdakwa baru tahu bibit yang ada di Saksi Supardi yang ternyata diberikan kepada Said sebanyak 1,5 (satu setengah) kilo diambil pula oleh Saksi Sahid;
- Bahwa setiap Saksi Sahid datang mengambil bibit bawang merah atas persetujuan Terdakwa lalu Terdakwa catat setiap kali datang mengambil dengan alasan sambil menunggu label dari Saksi

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi dan Saksi Syaripuddin dan di samping itu untuk dimurnikan daripada barang tersebut rusak;

- Bahwa tertanggal 26 Oktober 2015 Saksi Muh. Nasir dan Saksi Sahid mau membayar termasuk Terdakwa untuk membantu dan kenyataannya tidak ada;
- Bahwa pertemuan pertama antara Terdakwa, Saksi Muh. Nasir dan Saksi Sahid pada 3 (tiga) Ramadhan di dalam mobil di pinggir jalan;
- Bahwa pertemuan Saksi Muh. Nasir di rumah Terdakwa sampai tengah malam pada 9 (sembilan) Ramadhan;
- Bahwa pada saat itu bibit bawang datang dengan jumlah besar belum dilengkapi dengan label karena Terdakwa masih menunggu;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mendatangkan barang bibit bawang merah tanpa label adalah Saksi Muh. Nasir dan Saksi Supardi, kalau memang masih membutuhkan label nanti didapatkan dan tunggu saja label baru ada pencairan;
- Bahwa yang meyakinkan Terdakwa atau menjamin label akan datang adalah Saksi Supardi dengan mengatakan pasti akan datang labelnya;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Supardi sabar dulu karena dia sudah menyampaikan ke Saksi Syaripuddin dan Saksi Syaripuddin mengatakan tunggu nanti menyusul labelnya dan Terdakwa yakin mereka sudah saling bertemu antara Saksi Supardi dengan Saksi Sahid;
- Bahwa sampel maupun bibit bawang merah tersebut tidak pernah diperlihatkan di Dinas Pertanian Propinsi;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sahid saat bibit bawang merah datang sebanyak 7 (tujuh) ton hanya bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa telepon Saksi Sahid kalau label dengan bibit yang datang itu sama;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) ton bibit bawang merah seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang mendapatkan bibit bawang adalah Saksi Syaripuddin 1 (satu) ton, Saksi Sahid 2,5 (dua setengah) ton dengan alasan untuk dimurnikan, Saksi Muh. Nasir 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram dan Said atas permintaan Terdakwa diberikan 1,5 (satu setengah) ton;
- Bahwa tidak ada perintah baik dari Saksi Sahid maupun Saksi Muh. Nasir untuk mendatangkan bibit tanpa label;
- Bahwa pada waktu itu sekitar bulan September 2015 Saksi Sahid datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil bibit bawang merah tersebut untuk diselamatkan dengan cara dimurnikan;
- Bahwa yang melihat sampel sebanyak 1 (satu) kilo adalah Terdakwa, Saksi Muh. Nasir dan Saksi Sahid;
- Bahwa waktu itu Terdakwa minta didatangkan bibit bawang merah sebelum lebaran karena permintaan dari kontraktor, dan bibit bawang merah datang setelah lebaran tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa dengan kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Saksi Supardi bibit tersebut disimpan di 2 (dua) tempat sebagian di rumah panggung dan sebagian di samping rumah saksi Supardi;
- Bahwa belum pernah ada bibit bawang yang terbayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **KURNIA BINTI SAMIM**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah saksi Sahid yang datang ke rumah saksi mengambil bibit bawang merah;
 - Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggal saksi Sahid datang kerumah saksi mengambil bibit bawang merah namun masih di tahun 2015 tepatnya bulan puasa;
 - Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat saksi Sahid datang kerumah sedang tidak berada di rumah karena berada di Mamuju;
- Bahwa saksi Sahid datang ke rumah saksi sendirian;
- Bahwa saat di rumah Saksi, saksi Sahid berkata “mana contoh bibit bawang merah” lalu saksi perlihatkan contoh bibit bawang merah sebanyak 1 (satu) kilo yang ada di dalam kantong kemudian dibawa pergi oleh saksi Sahid;
- Bahwa sebelum saksi Sahid pergi dengan membawa contoh bibit bawang merah sebanyak 1 (satu) kilo, tidak ada pesan yang dititipkan agar disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa ke mana contoh bibit bawang tersebut oleh saksi Sahid;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Sahid sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama saat saksi Sahid mengambil contoh bibit bawang merah di rumah saksi, yang kedua saat menanyakan label lalu saksi Sahid pergi ke rumah saksi Supardi dan yang ketiga ketika saksi Sahid bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah sekitar pukul 01.00 wita (malam) ingin mengambil bibit bawang merah lalu saksi antar ke gudang di mana bibit bawang merah disimpan lalu saksi Sahid masuk ke dalam dan mengambil bibit bawang tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) karung dinaikkan ke atas mobil pick-up pribadinya;
- Bahwa saksi Sahid juga pernah datang lagi ke rumah saksi sekitar pukul 21.00 wita dengan mengendarai mobil warna putih mengambil bibit bawang merah, tapi saksi tidak tahu berapa karung, namun saksi sempat mendengar suaminya (Terdakwa) berkata “mau diselamatkan”;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bibit bawang merah tersebut bermasalah dan yang membuat saksi bertanya-tanya kenapa yang dilaporkan adalah saksi Supardi namun suami saksi (Terdakwa) yang ditangkap;
- Bahwa saksi melihat saat bibit bawang merah datang kemudian dibongkar dan diturunkan dari atas mobil truk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bibit bawang merah tersebut datang, Terdakwa mengatakan kasihkan kepada dia untuk ke kelompok tani;
- Bahwa pada saat saksi Sahid datang pertama, belum banyak bibit yang datang baru contoh bibit bawang;
- Bahwa memang ada contoh yang dibawa Saksi Supardi namun dititipkan kepada anak-anak karena saat itu tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa masih berada di Mamuju;
- Bahwa saksi Sahid datang tidak cukup 1 (satu) bulan dari kedatangan pertama;
- Bahwa pada waktu itu saksi Sahid bertanya kepada suami saksi (Terdakwa) "apakah ada bapak terima label" lalu suami saksi (Terdakwa) menjawab "tidak ada", sehingga saksi Sahid pergi ke rumah saksi Supardi dan saksi sempat bertanya kembali kepada suaminya (Terdakwa) "siapa yang sebenarnya yang mengetahui label" kata Terdakwa "yang mengetahui label yang punya bawang";
- Bahwa saksi Supardi sering juga datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mendatangkan bibit bawang merah dengan jumlah yang besar;
- Bahwa bibit bawang merah tersebut duluan diserahkan kepada kelompok tani baru kemudian dimasukkan ke dalam gudang;
- Bahwa saksi Sahid mengambil bibit bawang merah dari dalam gudang;
- Bahwa pada saat bibit bawang merah tersebut datang saksi tidak berada di sana;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apakah ada ketua kelompok tani di sana ikut menghitung atau tidak;
- Bahwa saksi Sahid mengambil bibit bawang merah dari kelompok tani;
- Bahwa saksi Sahid mengambil bibit bawang merah sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama 30 (tiga puluh) karung dan kedua sampai keempat saksi tidak tahu berapa karung diambil sedangkan yang kelima kalinya saksi Sahid datang kembali hanya untuk menanyakan label;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi Sahid datang ke rumah, jarang bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa jarang berada di rumah;
- Bahwa sebelum bibit bawang merah diserahkan ke kelompok tani setelah itu dimasukkan kembali ke dalam gudang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kelompok tani menolak karena tidak sesuai dengan contohnya;
- Bahwa gudang tempat bibit bawang merah letaknya di tetangga dekat rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **ANSAR Bin HADONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan di persidangan karena adanya masalah mengenai bantuan bibit bawang merah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama atau sejak saksi masih kecil karena saksi dan Terdakwa satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bawang tersebut setelah Terdakwa ditahan di Polisi pada tahun 2015 dari istri Terdakwa yang datang ke rumah karena panik meminta tolong upaya apa harus dilakukan oleh keluarga;
- Bahwa pernah datang kelompok tani kerumah saksi yang mengatakan jika dari Pak Rusman ada bantuan bibit bawang merah untuk kelompok tani;
- Bahwa kalau soal bantuan bibit saksi tidak tahu bantuan dari mana;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak Rusman mendapat bantuan bibit bawang merah, apakah boleh saya minta untuk dilahan saya yang dipergunakan oleh kelompok tani" lalu dijawab Terdakwa bibit tersebut kewenangannya kelompok tani hubungi saja Pak Rusman";
- Bahwa keesokan harinya saat saksi sedang di teras tanpa sengaja bertemu dengan Pak Rusman yang sedang mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor melintas kemudian Saksi tahan Pak Rusman sambil saksi bertanya “apa benar ada bantuan bibit bawang merah untuk kelompok tani” lalu dijawab “bibit bawang merah memang ada kira-kira mau ditanam dimana” lalu saksi jawab “mau ditanam di ladang di depan kolam renang saksi”, kemudian Pak Rusman bertanya kembali kepada saksi “apakah lahan tersebut sudah dibersihkan” lalu saksi jawab “belum, nanti akan dibersihkan” lalu Pak Rusman mengatakan “iya”, setelah itu Saksi tidak ada komunikasi tindak lanjut lagi tahu-tahu saksi mendengar bahwa bibit bawang tersebut yang ada di kelompok tani dan di gudang sudah ada yang jemput;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang telah mengambil bibit bawang tersebut baik di kelompok tani maupun di gudang;
- Bahwa sebenarnya tempat penyimpanan bibit bawang bukan gudang, tapi rumah panggung di kolong rumah yang dipakai sebagai gudang penyimpanan bibit bawang merah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bibit bawang merah yang disimpan hanya informasi saja yang saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bibit bawang merah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitan bibit bawang merah dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat gudang penyimpanan bibit bawang merah di rumah milik tante Pak Rusman bernama Salbiah dan di rumah bapaknya Pak Rusman;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita-cerita orang di kampung bahwa Pak Rusman mendapat bantuan bibit bawang merah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang mengatakan ada bantuan hanya cerita dari warga kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan apa Terdakwa, Pak Rusman dengan bibit bawang merah namun pada saat itu saksi hanya spontan ketika bertemu dengan Terdakwa di samping itu Terdakwa bertetangga dengan Rusman;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Rusman mendapat bantuan bibit bawang merah;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa bantuan yang didapat Rusman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) karung bawang merah dan 2 (dua) karung bawang merah, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Syarifuddin ada persoalan mengenai pengadaan bibit bawang merah;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa, saksi Nasir, dan saksi Sahid berada dalam 1 (satu) mobil milik saksi Nasir, dimana saat itu mereka membicarakan mengenai pengadaan bibit bawang merah di Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat sehingga saat itu Terdakwa mengatakan “bagaimana kalau saya yang cari bibit” dijawab oleh saksi Sahid “carimi dulu sampel yang berlabel;
- Bahwa pengadaan bibit bawang mempunyai syarat yaitu bibit harus sehat, tidak berpenyakit, *varietas* Manjung serta berlabel ungu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan menemui saksi Supardi dengan mengatakan dimana bisa dapat bibit bawang merah, namun saksi Supardi saat itu belum merespon sehingga keesokan harinya Terdakwa kembali kerumah saksi Supardi dengan mengajak saksi Muh. Nasir, barulah saksi Supardi percaya dan langsung menyanggupi proyek pengadaan bibit bawang merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Supardi kemudian menghubungi saksi Syarifuddin melalui telepon kemudian saksi Supardi berkata kepada saksi Syarifuddin “apakah ada bibit bawang sekarang” lalu saksi Syarifuddin menjawab “ya, ada karena saya baru mengambilkan untuk teman-teman sesama petani” kemudian saksi Supardi mengatakan “yang dibutuhkan bibit bawang sekitar 7 (tujuh) ton” lalu saksi Syarifuddin bertanya “untuk apa bibit sebanyak itu” dan dijawab saksi Supardi “ada pengadaan bibit bawang merah dari Dinas pertanian Propinsi Sulawesi Barat sebanyak 7 (tujuh) ton, apakah sanggup mengadakan bibit tersebut” lalu saksi Syarifuddin menjawab “nanti saya hubungi dulu teman saya yang berada di Bima, karena permintaannya sangat banyak”;
- Bahwa kemudian saksi Syarifuddin menghubungi orang yang berada di Bima melalui saksi Hamzah;
- Bahwa selanjutnya saksi Syarifuddin menyampaikan kepada saksi Supardi “bisa disanggupi asalkan mengetahui berapa harganya dan bagaimana dengan pembayarannya”, kemudian saksi Supardi mengatakan yang penting identitas bibit bawang tersebut lengkap dan memenuhi syarat dalam 1 (satu) minggu sudah bisa dibayar, karena kontrak sudah jalan;
- Bahwa kemudian saksi Supardi meminta untuk dikirimkan sampel sebanyak 1 (satu) kilo lalu saksi Syarifuddin jawab “ya, nanti saya hubungi teman di Bima”, selang beberapa hari kemudian sampel tiba dari Bima datang sebanyak 3 (tiga) kilo tanpa label yang selanjutnya saksi Syarifuddin serahkan ke saksi Supardi kemudian saksi Supardi serahkan ke Terdakwa selang berapa hari kemudian saksi Supardi bertanya kepada Terdakwa “bagaimana dengan sampelnya” dijawab oleh Terdakwa “menurut Propinsi itu sudah bagus”;
- Bahwa saksi Syarifuddin tidak pernah menjanjikan kepada saksi Supardi tentang label;
- Bahwa setelah selang 1 (satu) hari diterimanya sampel tersebut lalu saksi Supardi menghubungi saksi Syarifuddin lewat telepon dengan mengatakan datangkan saja 7 (tujuh) ton bibit bawang merah dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa label sehingga saksi Syarifuddin mendatangkan bibit bawang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bibit bawang merah di kirim dari Bima kemudian tiba di Makassar dijemput oleh saksi Hamzah yang selanjutnya saksi Hamzah membawa ke Majene dan bersama-sama dengan saksi Syarifuddin diantarkan kerumah saksi Supardi didusun Apoang desa Bukit Saman kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 WITA bibit bawang merah tiba di rumah saksi Supardi kemudian saksi Syarifuddin menyerahkan dokumen pengiriman beserta bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton, namun yang diturunkan hanya 6 (enam) ton sedangkan 1 (satu) tonnya saksi Supardi berikan kepada saksi Syarifuddin;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan saksi Supardi, bibit bawang merah yang didatangkan oleh saksi Syarifuddin disimpan di dua tempat yang berbeda yaitu satu bagian di rumah panggung dan sebahagian di samping rumah saksi Supardi;
- Bahwa pada saat saksi Syarifuddin mengantarkan bibit bawang merah di rumah saksi Supardi, saksi Syarifuddin diajak menemui saksi Supardi di rumahnya;
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan dari penyerahan bibit bawang merah ke saksi Supardi, saksi Syarifuddin menghubungi saksi Supardi dengan menanyakan “bagaimana ini pak, karena saya sudah ditelepon dari Bima kapan pembayarannya” dan dijawab saksi Supardi sementara diproses lalu saksi Syarifuddin menghubungi kembali saksi Supardi dengan mengatakan “begini Pak Syarif ternyata belum bisa diproses karena belum berlabel dan nanti saya beli yang berlabel sekitar 3,5 (tiga setengah) ton untuk dicampur dengan bibit bawang yang baru sehingga bisa diterima”;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari kepala Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat bernama Hamzah kepada saksi Syarifuddin memang ada pengadaan bibit bawang merah tapi belum ditender dan bukan untuk petani tapi masuk dipenangkar, akhirnya saksi Syarifuddin melaporkan saksi Supardi ke Polisi;
- Bahwa sampai dengan tahap persidangan, saksi Syarifuddin belum menerima pembayaran bibit bawang merah baik dari Terdakwa maupun dari saksi Supardi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syarifuddin mengambil bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton dari Bima dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perkilonya yang diisi dalam karung 25 (dua puluh lima) kilo perkarungnya sehingga total ada 280 (dua ratus delapan puluh) karung dengan harga keseluruhan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi Syarifuddin mendapatkan 1 (satu) ton yang kemudian saksi bagikan ke kelompok taninya, saksi Muh. Sahid mendapatkan 2, 5 (dua koma lima ton), saksi Muh. Nasir mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) kg yang masing-masing diberikan atas persetujuan Terdakwa, 1,5 (satu koma lima) ton diberikan kepada Said di Mamuju atas perintah saksi Supardi namun diambil lagi oleh saksi Sahid dengan alasan untuk dimurnikan sedangkan 1 (satu) ton dijual oleh Terdakwa seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Mamuju;
- Bahwa yang menjaga bawang yaitu saudara Jumain atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Ali Panangi, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil, baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sengaja dalam istilah KUHPidana menurut doktrin ditafsirkan secara luas, artinya mencakup gradasi kesengajaan sebagai berikut: (S.R. Sianturi Hal 170-178):

a.- Kesengajaan sebagai maksud;

Yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b.- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;



Yaitu seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

c.--Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki menurut *Jurisprudensi* Indonesia dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTM Jakarta halaman 622-623 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MA no.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sahid dan saksi Nasir berkaitan dengan pengadaan bibit bawang merah dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Supardi dirumahnya dan menyampaikan bahwa ada proyek pengadaan bibit bawang merah lalu Terdakwa menanyakan dimana bisa mendapatkan bibit bawang merah kemudian saksi Supardi mengatakan bahwa ia mempunyai teman yakni saksi Syarifuddin yang merupakan anggota kelompok tani yang seringkali mendatangkan bibit bawang merah bila ada yang membutuhkan. Kemudian saksi Supardi menghubungi saksi Syarifuddin lalu saksi Syarifuddin menyampaikan bahwa ia akan menelepon dulu ke Bima melalui saksi Hamzah. Beberapa hari kemudian, saksi Supardi dan saksi Syarifuddin berbicara melalui telepon lalu saksi Supardi menyampaikan bahwa bibit bawang yang dibutuhkan sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/kg;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Syarifuddin melalui saksi Hamzah memesan bibit bawang di Bima dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 WITA datang saksi Syarifuddin dan saksi Hamzah membawa bibit bawang merah menggunakan mobil truk dan tiba di depan rumah saksi Supardi kemudian saksi Syarifuddin menyerahkan dokumen pengiriman beserta bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton, namun yang diturunkan hanya 6 (enam) ton dan disimpan di dua tempat yang berbeda yaitu sebahagian di bawah rumah Panggung dan sebahagian di samping rumah saksi Supardi yang dijaga oleh saksi Jumain atas perintah Terdakwa sedangkan 1 (satu) tonnya lagi diberikan oleh saksi Supardi kepada saksi Syarifuddin untuk dibagikan ke kelompok tani saksi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa bibit bawang merah yang merupakan kepunyaan orang di Bima yang dipesan oleh saksi Syarifuddin melalui saksi Hamzah selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan saksi Supardi sebanyak 6 (enam) ton kemudian di bagi-bagikan kepada orang lain yaitu saksi Muh. Sahid mendapatkan 2, 5 (dua koma lima) ton, saksi Muh. Nasir mendapatkan 250 (dua ratus lima puluh) kg yang masing-masing diberikan atas persetujuan Terdakwa, 1,5 (satu koma lima) ton diberikan kepada Said di Mamuju atas perintah saksi Supardi namun diambil lagi oleh saksi Sahid dengan alasan untuk dimurnikan, sedangkan 1 (satu) ton lagi dijual oleh Terdakwa seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Mamuju tanpa persetujuan dari pemiliknya yaitu orang Bima atau setidaknya tanpa diketahui oleh saksi Syarifuddin sebagai pihak yang mendatangkan bibit bawang tersebut. Dimana hasil dari penjualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim kesengajaan dari perbuatan Terdakwa yaitu masuk dalam kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana kemungkinan yang timbul dari perbuatan Terdakwa yaitu adanya kerugian yang dialami oleh orang Bima selaku pemilik bawang atau setidaknya kerugian dan hilangnya kepercayaan yang dialami oleh saksi Syarifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam pasal ini, sama dengan pengertian barang dalam Pasal 362 yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung serta daya listrik dan gas yang sekalipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTM Jakarta halaman 625);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara *aquo* adalah bibit bawang merah;

Menimbang, bahwa bibit bawang merah yang merupakan milik orang Bima yang dipesan oleh saksi Syarifuddin kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Supardi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 WITA berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Syarifuddin berkaitan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengadaan bibit bawang merah di dinas Pertanian Prop. Sulawesi Barat yang selanjutnya dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Supardi yang dijaga oleh Jumain ats perintah Terdakwa, namun masalah kemudian timbul ketika bibit bawang merah yang telah didatangkan dan dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Supardi tersebut telah terbagikan tetapi belum dibayar baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi Supardi kepada saksi Syarifuddin sehingga saksi Syarifuddin juga tidak bisa membayar harga bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton yang perkilonya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diisi dalam karung per 25 (dua puluh lima) kilo sehingga total 280 (dua ratus delapan puluh) karung dengan harga keseluruhan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada pemiliknya yaitu orang Bima;

Menimbang, bahwa pembayaran kepada saksi Syarifuddin tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa datangnya bibit bawang merah tersebut tidak dilengkapi dengan label sebagaimana persyaratan dari dinas Propinsi, padahal ketika sampel tiba dari Bima sebanyak 3 (tiga) kilo tanpa label yang saksi Syarifuddin serahkan ke saksi Supardi kemudian saksi Supardi serahkan ke Terdakwa, saat saksi Supardi menanyakan kepada Terdakwa melalui telepon “bagaimana dengan sampelnya ?” dan dijawab oleh Terdakwa “menurut Propinsi itu sudah bagus” sehingga saksi Supardi kemudian menghubungi saksi Syarifuddin untuk mendatangkan 7 (tujuh) ton bibit bawang merah meskipun tanpa label;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengiriman bibit bawang merah tanpa label milik orang Bima yang didatangkan melalui saksi Syarifuddin yang selanjutnya dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Supardi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bibit bawang merah itu ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena sejak awal saksi Syarifuddin telah menyampaikan bahwa bibit bawang merah tersebut tidak ada label namun bibit tersebut tetap diminta untuk didatangkan, dan telah nyata pula bahwa bibit bawang merah tersebut merupakan milik dari orang Bima, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73) :

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwalah yang awalnya mendatangi saksi Supardi yang merupakan penyuluh di Dinas Pertanian Kab. Majene dan meminta kepada saksi Supardi untuk dicarikan bibit bawang merah berkaitan dengan proyek pengadaan bibit di dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi Supardi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Syarifuddin yang merupakan anggota kelompok tani untuk mencarikan bibit bawang merah dan akhirnya

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifuddin mendapatkan bibit bawang merah dari orang yang berada di Bima. Berdasarkan pernyataan Terdakwa pulalah yang menyampaikan kepada saksi Supardi bahwa pihak Propinsi menyatakan sampel bibit bawang merah dari Bima tersebut bagus, sehingga saksi Supardi memberitahukan kepada saksi Syarifuddin untuk mendatangkan bibit bawang merah dari Bima sebanyak 7 (tujuh) ton meskipun tanpa label. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bibit bawang merah tersebut tidak akan mungkin didapatkan jika Terdakwa tidak memberikan informasi dan meminta kepada saksi Supardi untuk dicari bibit bawang merah karena yang mengetahui mengenai proyek pengadaan bibit bawang merah tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dengan datangnya bibit bawang merah kemudian telah dibagi-bagikan ke orang lain dan bahkan ada yang dijual sendiri oleh Terdakwa, tetapi belum ada yang dibayarkan kepada saksi Syarifuddin tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa yang merupakan orang yang sejak awal meminta untuk dicari bibit bawang merah kepada saksi Supardi hingga meminta untuk mendatangkan bibit bawang merah sebanyak 7 (tujuh) ton, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai "orang yang melakukan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui *pledoi* penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara saksi Supardi dan saksi Syarifuddin kemudian melibatkan Terdakwa merupakan masalah hutang piutang, dan sengketa hutang-piutang merupakan sengketa perdata;
2. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur kejahatan yang menjadi karakteristik yang disyaratkan oleh delik pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bibit bawang kepada orang lain incasu saksi Sahid, saksi Nasir, dan Muh. Said serta menjual untuk membayar biaya operasional adalah cara halal, dilakukan atas persetujuan dan atau atas permintaan saksi Supardi sendiri, sehingga tidak melanggar hukum, tidak melanggar hak orang lain, serta tidak tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai kesepakatan jual beli bawang merah antara saksi Syarifuddin dengan saksi Supardi dalam perkara a quo tidak mungkin terjadi jika tidak didahului dengan permintaan Terdakwa karena saksi Supardi mengetahui mengenai proyek pengadaan bibit bawang merah di Dinas Pertanian Prop. Sulawesi Barat berdasarkan informasi dari Terdakwa, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan saksi Sahid dan saksi Nasir di persidangan bahwa Terdakwalah yang diberitahu mengenai proyek tersebut dan bukan saksi Supardi. Oleh karena itu, segala hal mengenai awal mula hingga akibat yang timbul dari keberadaan bibit bawang merah yang tidak terbayarkan tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa yang berinisiatif menghubungi saksi Supardi untuk dicarikan bibit bawang merah, dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan telah nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga perbuatan Terdakwa telah termasuk sebagai perbuatan pidana. Jika

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun terdapat sengketa perdata dalam pengadaan bibit bawang merah tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata, namun hal tersebut tidak dapat mengenyampingkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa mengenai pengalihan bibit bawang merah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak datangnya bibit bawang merah tersebut sampai saat ini belum pernah dibayarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi Supardi kepada saksi Syarifuddin yang merupakan orang yang mendatangkan bibit bawang tersebut, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas kepemilikan bibit bawang merah sehingga tidak sepatutnya jika bibit tersebut dialihkan oleh Terdakwa kepada pihak lain;
3. Bahwa mengenai pleidoi Terdakwa lainnya, karena pleidoi tersebut membahas mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh saksi Supardi dan saksi Syarifuddin, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut haruslah dikesampingkan karena yang perlu dipertimbangkan hanya sebatas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) karung bawang merah dan 2 (dua) karung bawang merah karena barang bukti tersebut merupakan barang yang mudah rusak sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Syarifudin kehilangan kepercayaan dari temannya yang berada di Bima;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALI PANANGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung bawang merah;
 - 2 (dua) karung bawang merah;

Dikembalikan kepada saksi Syarifuddin;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 oleh Hasrawati Yunus, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Hasrawati Yunus, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan H. Saiful HS, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Robertus David MS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.
M.H.
Ttd

Hasrawati Yunus, S.H.,

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hj. Ira Amperawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)